

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dilaksanakan dengan interval 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu  
Tahapan Pemilihan

Pasal 5

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Tahapan Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. penyusunan rencana biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan sebagai berikut:
  - a. Pembina
  - b. Pengarah
  - c. Ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat yang beranggotakan sebagai berikut:
  1. Ketua.
  2. Sekretaris.
  3. Bendahara.
  4. Anggota.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.

#### Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa, antara lain meliputi:
    1. penetapan wilayah pemilihan;
    2. penetapan penggunaan photo dalam pemilihan;
    3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
    4. tata cara pendaftaran pemilih;
    5. tata cara kampanye;
    6. tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara;
    7. tata cara pilkades lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - b. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon yang meliputi kegiatan:
    1. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
    2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;
  - c. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon, meliputi:
    1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
    2. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi Bakal Calon;
    3. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    4. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    5. menyelenggarakan seleksi Bakal Calon;
    6. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
  - d. menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap dalam keputusan panitia dan berita acara yang diketahui BPD;
  - e. mengumumkan Daftar Pemilih;
  - f. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
  - g. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
  - h. mengedarkan Undangan Pemungutan Suara;
  - i. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
  - j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
  - k. melaksanakan Penghitungan Suara;
  - l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
  - m. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;

- n. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - o. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan;
  - p. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 3  
Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
- a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
  - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun diketahui Kepala Desa;
  - g. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (4) Pemilih dicatat oleh petugas pendaftaran dan dibuat tiap Dusun.
- (5) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS.

### Pasal 13

- (1) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (2) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka yang bersangkutan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan dalam DPTam.

### Pasal 14

- (1) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPS diumumkan.
- (2) Panitia menetapkan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pemilih tambahan dalam DPTam.
- (3) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT setelah 3 (tiga) hari DPTam diumumkan.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPS yang sudah diperbaiki ditambah DPTam.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa dan diketahui oleh Ketua BPD.

- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar hak pilih dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.

#### Pasal 16

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT yang diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 17

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan melampirkan foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah/STTB asli;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 18

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

#### Pasal 20

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi:
  - 1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - 4. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang menerangkan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bebas narkoba;
- g. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. Foto copy Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- k. Daftar riwayat hidup;
- l. Foto copy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah/STTB asli dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  - 2. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 3. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  - 4. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, melampirkan izin tertulis dari Bupati Ogan Komering Ulu Selatan atas usulan dari pimpinan instansinya;
  - b. PNS di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya;
  - c. Anggota TNI/POLRI izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.

- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.
- (3) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat dapat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa tersebut dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3  
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan meminta keterangan secara tertulis dari lembaga yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan, maka pemilihan kepala desa dilaksanakan gelombang berikutnya dengan tahapan mekanisme mulai dari awal.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 27

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

## Pasal 28

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan melalui seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi dalam bentuk ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam hal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia membuat dan menyiapkan soal paling sedikit 50 (lima puluh) butir soal ujian untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh Bakal Calon serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan pada hari itu juga.
- (5) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat matematika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum/aktual.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

## Paragraf 4 Penetapan Calon

### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau papan pengumuman di tempat strategis lainnya serta dapat melalui media masa tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat  
Biaya Pemilihan

Pasal 30

- (1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
  - a. pengadaan Surat Suara;
  - b. pengadaan Kotak Suara;
  - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
  - d. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan;
  - e. biaya keamanan; dan
  - f. biaya pelantikan Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima  
Saksi

Pasal 31

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada:
  - a. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
  - b. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
  - c. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keenam  
Kampanye dan Masa Tenang

Paragraf 1  
Kampanye

Pasal 32

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih.

- (2) Kampanye Calon berisi visi-misi dan program kerja.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (4) Kampanye dilarang :
  - a. dalam bentuk pemasangan photo dan slogan-slogan di Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, dan Kantor Pemerintah.
  - b. menyerang suku, agama, ras dan antargolongan.
- (5) Pengaturan jadwal kampanye dan bentuk kampanye secara teknis diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2  
Masa Tenang

Pasal 33

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon bersama Panitia Pemilihan dan masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Bagian Ketujuh  
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. lokasi TPS; dan
  - b. jumlah bilik suara.
- (3) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa.

Bagian Kedelapan  
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1  
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Penentuan nomor urut yang memuat photo atau gambar Calon dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas Calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
  - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi saksi dari Calon;
  - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.
- (5) Undangan yang tidak beredar atau tidak diserahkan kepada pemilih wajib diinformasikan kepada Calon Kepala Desa dan dibuatkan berita acara.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 37

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan waktu yang disepakati oleh Panitia dan Calon.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

#### Pasal 38

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembukaan;
- b. Penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;

#### Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 43

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
  - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 44

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Panitia Pemilihan segera mengadakan penghitungan suara.

- (2) Pada saat penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat yang telah disediakan oleh panitia pada saat pemungutan suara tanpa menggugurkan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa dan tetap bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (5) Penghitungan dapat dibagi berdasarkan wilayah pemilihan dengan tiap-tiap wilayah disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dibantu 2 (dua) anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan satu per-satu surat suara yang ada di dalamnya dan melihat coblosannya dengan menyebutkan nomor urut atau gambar Calon yang dicoblos serta diperlihatkan kepada para saksi dengan menyatakan sah atau tidak sah.
- (7) Surat suara yang telah dikeluarkan dan dinyatakan sah atau tidak sah, dihitung dan dihimpun dalam jumlah tertentu kemudian dipisahkan dalam kelompok berdasarkan wilayah pemilihan.
- (8) Pada setiap wilayah pemilihan dipisahkan surat suara yang sah sesuai nomor urut atau gambar Calon serta dipisahkan tersendiri surat suara yang tidak sah sehingga diketahui perolehan suara calon pada masing-masing wilayah.
- (9) Setelah selesai mengeluarkan surat suara dan menghitung surat suara, Ketua Panitia atau yang mewakili menunjukkan kotak suara kepada saksi bahwa kotak suara telah kosong.

#### Pasal 45

- (1) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung panitia dengan jumlah undangan dan/atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh panitia.
- (3) Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

#### Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih atau terdapat tanda-tanda yang dibuat dengan sengaja oleh pemilih seperti tulisan, sobekan, lipatan dan/atau tanda-tanda lain.
  - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau simetris;
  - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos paku yang telah disediakan;
  - f. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda photo Calon.
  - g. tidak terdapat coblosan; dan/atau
  - h. dicoblos tetapi tidak tembus/tidak berlubang.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

#### Paragraf 4

### Keberatan Terhadap Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 47

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya diajukan oleh Calon Kepala Desa yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

#### Pasal 48

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD.
- (2) Apabila perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

### Bagian Kesembilan Tahapan Penetapan

#### Paragraf 1

### Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang lebih tua.

#### Pasal 50

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, apabila calon meninggalkan lokasi sebelum penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara, penandatanganan dilakukan oleh saksi.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara;
  - d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. DPS;
  - b. DPTam;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### Paragraf 2

#### Pengesahan dan Pelantikan

#### Pasal 53

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

#### Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.

- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa;
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk calon terpilih yang beragama selain Islam disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 55

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pembubaran Panitia

#### Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

#### BAB IV

#### MASA JABATAN

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 61

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 63

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 67

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

#### Pasal 68

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
  1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
  7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

### BAB VII ATURAN TAMBAHAN

#### Pasal 70

Formulir-formulir Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 71

- (1) Pengadaan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai berikut:
  - a. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.

- b. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT di setiap desa.
  - c. Bentuk surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
  - d. Ukuran surat suara seukuran kertas HVS.
  - e. Warna surat suara berwarna putih dengan latar belakang photo pada kolom berwarna merah putih.
  - f. Format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, photo calon, dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (2) Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara.
  - (3) Panitia Kabupaten mengamankan dan menyimpan surat suara sebelum didistribusikan ke Panitia Pemilihan.

#### Pasal 72

- (1) Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuat dari bahan kayu atau papan dengan ketentuan:
  - a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 75 cm.
  - b. Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat.
  - c. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm.
  - d. Pada bagian depan atas dipasang tempat untuk memasang gembok.
  - e. Kotak suara berwarna putih.

#### Pasal 73

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan peralatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 74

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Panitia Pemilihan mengamankan dan menyimpan surat suara sebelum digunakan.
- (4) Panitia Pemilihan mengamankan dan menyimpan surat suara setelah digunakan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 20 Agustus 2015


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
H. MUIITADIN SERAI

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	19 8 2015 

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN

  
H. ISLANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 15